

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja merupakan elemen fundamental dalam sistem ketenagakerjaan modern yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Secara normatif, K3 dimaksudkan untuk menjamin setiap tenaga kerja memperoleh lingkungan kerja yang aman, sehat, dan layak, sehingga mampu menjalankan aktivitas kerja secara optimal tanpa ancaman terhadap keselamatan jiwa maupun kesehatan fisik dan mentalnya.¹ Perlindungan K3 tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan secara berkelanjutan.

Keselamatan dan kesehatan kerja tidak semata-mata berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan sosial tenaga kerja. Lingkungan kerja yang aman dan sehat berkontribusi terhadap stabilitas mental pekerja, menurunkan tingkat stres kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis.² Oleh karena itu, penerapan K3 merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pengusaha, dan tenaga kerja sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial.

Dalam tataran regulatif, negara telah menetapkan berbagai perangkat hukum untuk menjamin terlaksananya perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur perlindungan tenaga kerja dan orang lain di

¹ Farras, et al., "Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Pilar Utama dalam Produktivitas dan Keberlanjutan," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5: 1 (2025): 622.

² Sunarto Urjoyo Purba dan Tatan Sukwika, "Pengaruh Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja pada Divisi Proyek," *Journal of Applied Management Research* 1: 1 (2021): 65.

tempat kerja dari potensi bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.³ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dasar pekerja yang wajib dilindungi oleh pengusaha. Ketentuan ini diperkuat dengan kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai bagian integral dari sistem manajemen perusahaan.⁴

Selain regulasi nasional, standar internasional yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO) juga menekankan pentingnya pemenuhan standar keselamatan di setiap tempat kerja. ILO menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai hak fundamental tenaga kerja yang harus dijamin tanpa diskriminasi.⁵ Dengan demikian, secara normatif dan ideal, perlindungan K3 telah memiliki landasan hukum dan moral yang kuat dalam sistem ketenagakerjaan.

Meskipun kerangka normatif perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur secara komprehensif, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan implementasi. Tingkat kecelakaan kerja yang masih tinggi menjadi indikator utama bahwa perlindungan K3 belum berjalan secara optimal, khususnya di sektor pertambangan yang memiliki karakteristik risiko tinggi.

Menurut International Labour Organization (ILO), setiap tahun sekitar 2,3 juta pekerja di dunia meninggal akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, atau setara dengan lebih dari 6.000 kematian per hari. Di Indonesia, sektor pertambangan menjadi salah satu penyumbang utama angka kecelakaan

³ Rullie Annisa, *Teknik Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan di Industri*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 24.

⁴ Uli Widiriyani, et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di Pt. Meganusa Intisawit, Kecamatan Batang Cenaku, Indragiri Hulu," *Journal of Sharia and Law* 3: 3 (Juli 2024): 1183.

⁵ Muhammad Rizki Meidianto, et al., "Implementasi Standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam Rangka Perlindungan Pekerja di Industri Konstruksi," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2: 1 (Februari 2025): 95.

kerja.⁶ Berdasarkan data Minerba One Indonesia (MODI) Kementerian ESDM tahun 2023, tercatat 105 kecelakaan ringan, 65 kecelakaan berat, serta 48 kasus kematian di sektor pertambangan. Data tersebut menunjukkan bahwa risiko kerja di sektor ini masih sangat tinggi dan memerlukan perhatian serius.⁷

Kondisi tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan dan pelaksanaan regulasi K3 di banyak perusahaan pertambangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan perusahaan yang memandang K3 sebatas kewajiban administratif, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) secara formalitas, pelaksanaan pelatihan yang tidak berkelanjutan, serta pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang kurang optimal. Pendekatan yang bersifat prosedural ini belum mampu membentuk budaya keselamatan kerja yang kuat dan berkesinambungan.

Selain itu, teori kecelakaan kerja yang dikemukakan oleh Herbert William Heinrich menyatakan bahwa sekitar 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh tindakan tidak aman (unsafe action), 10% oleh kondisi tidak aman (unsafe condition), dan sisanya oleh faktor eksternal.⁸ Teori ini menegaskan bahwa faktor manusia dan perilaku kerja memiliki peranan penting dalam terjadinya kecelakaan kerja. Namun, dalam praktik perlindungan K3, aspek perilaku dan kesadaran etis tenaga kerja sering kali belum menjadi perhatian utama.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada PT. Geoservices yang berlokasi di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. PT. Geoservices memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 124 orang, yang terdiri atas 118 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Perusahaan ini dipilih sebagai objek penelitian karena bergerak di sektor

⁶ Muhammad Sultan, *Kecelakaan Kerja; Mengapa Masih Terjadi di Tempat Kerja?*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 12.

⁷ Subagyo Amin Nugroho, et al., "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Kerja pada Operator Dump Truck di Bagian Produksi di Perusahaan Tambang Batubara," *Faletehan Health Journal* 11: 2 (2024): 218.

⁸ Elisa Ratman, et al., "Gambaran Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action) dan Kondisi Tidak Aman (Unsafe Condition) pada Pekerja Proyek Kantor Perakilan Bank Indonesia (KPwBI) di Kota Kendari Tahun 2019," *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Halu Oleo* 1: 1 (2020): 29.

pertambangan yang memiliki tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang relatif tinggi, sehingga representatif untuk dijadikan studi lapangan dalam menilai implementasi perlindungan K3.

Realitas risiko tersebut tercermin dari adanya insiden kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2024, berupa kecelakaan kendaraan operasional yang terguling saat membawa sampel hasil pertambangan batu bara menuju laboratorium untuk proses pengujian. Insiden tersebut disebabkan oleh pengemudi yang melampaui batas kecepatan yang telah ditentukan (*over speed*).⁹ Peristiwa ini menunjukkan bahwa potensi bahaya kerja tidak hanya muncul di area tambang, tetapi juga dalam aktivitas penunjang operasional, serta mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengendalian risiko, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.

Dengan demikian, permasalahan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya bersifat teknis dan regulatif, tetapi juga bersifat struktural dan kultural. Ketidaksiuaian antara norma hukum dan realitas implementasi inilah yang menjadi indikator utama adanya masalah penelitian yang relevan, aktual, dan layak untuk dikaji secara ilmiah.

Permasalahan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki dampak yang luas dan kompleks. Apabila tidak segera diatasi, tingginya angka kecelakaan kerja berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, menurunkan produktivitas perusahaan, meningkatkan beban biaya kesehatan, serta merugikan tenaga kerja dan keluarganya. Lebih jauh, kegagalan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja bertentangan dengan tujuan hukum ketenagakerjaan yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kemanusiaan.¹⁰

Di sektor pertambangan, risiko kerja yang tinggi menuntut penerapan

⁹ Wawancara dengan Bapak Suhendar sebagai Manager PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 pukul 10.00 WITA.

¹⁰ Subagyo Amin Nugroho, et al., "*Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Kerja pada Operator Dump Truck di Bagian Produksi di Perusahaan Tambang Batubara*," 219.

K3 yang lebih ketat dan konsisten.¹¹ Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja menjadi sangat urgen, tidak hanya untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk mencari pendekatan alternatif yang mampu memperkuat kesadaran dan budaya keselamatan kerja secara berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini semakin menguat ketika dikaitkan dengan konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Nilai-nilai keislaman, khususnya yang terkandung dalam konsep maqashid syariah, memiliki potensi besar untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja melalui pendekatan etis dan spiritual yang melengkapi pendekatan hukum positif.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi landasan hukum utama dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Pasal 86 menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan Pasal 87 mewajibkan perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).¹²

Di sisi lain, maqashid syariah menempatkan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) sebagai tujuan utama syariat Islam. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sejalan dengan prinsip menjaga jiwa dan kesejahteraan manusia. Islam memandang pekerjaan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, baik oleh pekerja maupun pengusaha.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian perlindungan K3 umumnya berfokus pada aspek teknis, manajerial, dan regulatif. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan maqashid syariah secara komprehensif, khususnya dalam

¹¹ Ella Asri Fauziah dan Susilawati, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja di Tambang Batubara", *Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* 2: 2 (November 2024): 184.

¹² Arif Susanto, "Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di Sektor Minerba Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis," *Jurnal Kesehatan Poltekkes Kemenkes Ternate* 18: 1 (Mei 2025): 9.

konteks sektor pertambangan. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui kajian yang mengombinasikan kedua perspektif tersebut.

Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik K3 di lapangan, sekaligus menunjukkan bagaimana integrasi antara regulasi hukum dan nilai-nilai maqashid syariah dapat memperkuat budaya keselamatan kerja. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan hukum ekonomi syariah, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Berdasarkan fenomena latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul adalah belum maksimalnya penerapan dalam perlindungan tenaga kerja pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah (Studi Kasus PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan).”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal, studi pendahuluan, serta kajian

terhadap dokumen dan data terkait pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam pembentukan budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan di sektor pertambangan.
- b. Masih tingginya tingkat risiko dan kejadian kecelakaan kerja di sektor pertambangan, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian risiko, pengawasan, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja, baik pada aktivitas utama pertambangan maupun kegiatan operasional penunjang.
- c. Adanya kecenderungan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat administratif dan formalistik, sehingga belum sepenuhnya menyentuh aspek perilaku, kesadaran, dan tanggung jawab moral tenaga kerja serta manajemen perusahaan dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
- d. Terjadinya kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*), yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang menjamin keselamatan jiwa dan kesejahteraan tenaga kerja, dengan kondisi empiris (*das sein*) di lapangan, sebagaimana tercermin dari masih terjadinya insiden kecelakaan kerja di lingkungan PT. Geoservices.
- e. Belum terintegrasinya secara optimal nilai-nilai maqashid syariah, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga pendekatan K3 cenderung bertumpu pada aspek hukum positif dan teknis tanpa penguatan dimensi etis dan spiritual.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, fokus, dan tidak menyimpang dari

tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dibatasi pada PT. Geoservices yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai lokasi studi kasus.
- b. Pasal-pasal yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi Pasal 86 yang mengatur hak pekerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 87 yang mewajibkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta pasal-pasal terkait lainnya sepanjang relevan dengan perlindungan keselamatan jiwa tenaga kerja.
- c. Dari perspektif maqashid syariah, penelitian ini dibatasi hanya pada prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa), sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam, tanpa membahas secara mendalam maqashid lainnya seperti hifz al-din, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan?
- b. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan?
- c. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Maqashid Syariah terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis.
 - b. Memberikan sumbangsih mengenai Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah (Studi Kasus PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan).
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat

pada umumnya mengenai Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah (Studi Kasus PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan) serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Bagi PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerjanya.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah (Studi Kasus PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan), serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks penerapan regulasi ketenagakerjaan dan manajemen risiko kerja di sektor industri berisiko tinggi, seperti pertambangan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kewajiban hukum dan instrumen manajerial untuk menekan angka kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas. Namun demikian, masih relatif terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan

mengintegrasikan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perspektif maqashid syariah, terutama pada aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa).

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Misrahul Jannah mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, dengan judul “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus terhadap Pekerja Pabrik Kayu di Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Standar Operasional Prosedur (SOP) kesehatan dan keselamatan kerja, serta tinjauan Hukum Islam di perusahaan pabrik kayu Kecamatan Kuta Baroe, Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja di pabrik kayu tersebut masih kurang memadai, dengan alat pelindung diri yang tidak lengkap, pekerja yang tidak terdaftar dalam BPJS, dan rendahnya kesadaran pekerja untuk menggunakan alat pelindung, yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, SOP kesehatan kerja juga kurang diperhatikan oleh pemilik pabrik. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan tenaga kerja penting untuk kesejahteraan, namun penerapannya di pabrik-pabrik ini belum optimal.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Disamping itu, perbedaannya yakni tempat penelitian dan penggunaan perspektif Maqashid Syariah, penelitian yang dilakukan oleh Misrahul Jannah di Pabrik Kayu di Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh

¹³ Misrahul Jannah, “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Terhadap Pekerja Pabrik Kayu di Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019), 1.

Besar sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitriani mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perspektif Hukum Syariah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 (Studi Kasus di PDAM Tirta Darma Ayu, Indramayu)”. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk serta apakah perlindungan K3 di PDAM Tirta Darma Ayu sudah sesuai dengan Hukum Syariah dan Undang undang Nomor 1 Tahun 1970. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PDAM Tirta Darma Ayu sudah memenuhi ketiga unsur tersebut. PDAM Tirta Darma Ayu juga sudah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja baik dari kesehatan internal maupun eksternal. Serta memperhatikan dan memberi bentuk mengenai perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja atau karyawan. Bentuk perlindungan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. PDAM Tirta Darma Ayu telah berupaya lebih keras lagi untuk memenuhi standar K3.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan menggunakan metode penelitian yang sama. Disamping itu, perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dilakukan di PDAM Tirta Darma Ayu Indramayu sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Serta perbedaan dalam penggunaan perspektif, dimana penelitian yang dilakukan oleh Fitriani menggunakan perspektif Hukum Syariah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sedangkan perspektif yang digunakan oleh penulis yaitu

¹⁴ Fitriani, “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perspektif Hukum Syariah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 (Studi Kasus di PDAM Tirta Darma Ayu, Indramayu)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Begya Aurora Muhamad Rifai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Pada Perusahaan Furniture (Studi di UD. Duta Mebel Kemusu)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan Pada Perusahaan Furniture di UD. Duta Mebel Kemusu. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja di UD. Duta Mebel sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun ada beberapa hal yang beseberangan. Sebagai contohnya yaitu masih ada sedikit pekerja yang lalai dalam mengenakan alat-alat pelindung diri ataupun melanggar kebijakan lain yang sudah disepakati bersama. Dari sudut pandang lain pengusaha juga belum mendaftarkan pekerjajanya ke BPJS secara merata. Secara umum manajemen, perencanaan, pengawasan dan evaluasi K3 dalam perusahaan sudah sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan menggunakan metode penelitian yang sama. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Begya Aurora Muhamad Rifai dilakukan di UD. Duta Mebel sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Serta perbedaan dalam penggunaan perspektif, dimana penelitian yang dilakukan

¹⁵ Begya Aurora Muhamad Rifai, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Pada Perusahaan Furniture (Studi di UD. Duta Mebel Kemusu)”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 1.

oleh Begya Aurora Muhamad Rifai menggunakan perspektif hukum Islam saja sedangkan perspektif yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Program Magister, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Konstruksi Gedung (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta)”. Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerapan SMK3 yang dilaksanakan, faktor apa saja yang menjadi pengaruh terhadap pemenuhan penerapan SMK3 dan selanjutnya memberikan respon sebagai upaya melakukan tindakan perbaikan/improvement. Berdasarkan dari hasil Audit dan analisis yang terdiri dari 166 kriteria (Tingkat Lanjutan) penilaian sebagaimana tercanum dalam PP No.50 Tahun 2012 Tentang SMK3, telah diketahui jumlah kriteria terpenuhi/sesuai yaitu 149 kriteria dengan nilai persentase penerapan sebesar 89,76% dan terdapat 17 Kriteria tidak terpenuhi/tidak sesuai yaitu dengan nilai persentase sebesar 10,24% (Kategori Minor). Hasil tersebut termasuk dalam kategori tingkat penilaian penerapan (Memuaskan). Penerapan SMK3 pada proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang dilaksanakan oleh PT. ATP ini telah sesuai dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak dalam penggunaan perspektif, dimana penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim tidak menggunakan perspektif sedangkan perspektif yang digunakan oleh penulis yaitu Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah.

¹⁶ Ibrahim, “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Konstruksi Gedung (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta),” (*Tesis*, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, 2020), 31.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Agus Efendy mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Implementasi Sistem Manajemen K3 terhadap Stres Kerja pada Tenaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar”. Tujuan penelitian Untuk menganalisis penerapan sistem manajemen K3, beban kerja, shift kerja, dan masa kerja terhadap stres kerja pada tenaga kesehatan selama pandemi covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (kombinasi). Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar petugas Kesehatan memiliki beban kerja yang tinggi, masa kerja yang lama dan shift kerja yang sesuai standar yang dapat mempengaruhi pelaksanaan K3RS. Disimpulkan bahwa keempat variabel yaitu pelaksanaan K3RS, beban kerja, shift kerja, masa kerja memiliki hubungan terhadap stress kerja.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di latar belakang. Adapun perbedaannya terletak dalam penggunaan perspektif, dimana penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim tidak menggunakan perspektif sedangkan perspektif yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah. Serta metode penelitian yang di lakukan oleh Agus Efendy menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (kombinasi) sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Supardi, mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka, dengan judul disertasi “Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kinerja dan Produktivitas Tenaga Kerja”. Penelitian ini

¹⁷ Agus Efendy, “Implementasi Sistem Manajemen K3 terhadap Stres Kerja pada Tenaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar”, (*Tesis*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), 1.

bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja serta produktivitas tenaga kerja dalam konteks organisasi atau perusahaan. Fokus utama penelitian diarahkan pada peran manajemen keselamatan kerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan sumber daya manusia dan faktor penunjang keberhasilan organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis statistik, guna mengukur hubungan antara variabel keselamatan dan kesehatan kerja dengan kinerja dan produktivitas tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja tenaga kerja dan produktivitas organisasi. Hal ini menegaskan bahwa aspek K3 tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban normatif perusahaan, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kinerja perusahaan.¹⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sebagai instrumen perlindungan tenaga kerja serta perannya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan sudut pandang yang digunakan. Penelitian Supardi menitikberatkan pada analisis ekonomi dan manajerial dengan pendekatan kuantitatif untuk menilai dampak K3 terhadap kinerja dan produktivitas tenaga kerja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menelaah perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta perspektif maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Djoko Setyo Widodo dalam jurnal yang berjudul “Determinasi Pelatihan, Keselamatan dan Kesehatan

¹⁸ Supardi, “Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Keselamatan terhadap Kinerja Keselamatan melalui Perilaku dan Iklim Keselamatan pada Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur,” (*Disertasi*, Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang, 2021), iv.

Kerja terhadap Kepuasan Kerja”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengembangan karier, pelatihan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Pengembangan Karier berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja; 2) Pelatihan berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja; dan 3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya ialah dari segi penggunaan perspektif, di mana pada penelitian yang di lakukan oleh Djoko Setyo Widodo tidak menggunakan perspektif apapun sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Pipid Ari Wibowo, et al., dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Produktivitas Kerja Karyawan”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap produktivitas kerja karyawan bagian nabati PT. Air Mancur. Jenis penelitian kuantitatif dengan jenis cross sectional. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) memiliki pengaruh sebesar 57,4% terhadap produktivitas kerja karyawan dan 42,6% dipengaruhi faktor lainnya.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama melakukan penelitian di Perseroan Terbatas (PT). Adapun perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh Pipid Ari Wibowo, et al., menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

¹⁹ Djoko Setyo Widodo, “Determinasi Pelatihan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kepuasan Kerja,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1: 4 (2023): 956.

²⁰ Pipid Ari Wibowo, et al., “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Produktivitas Kerja Karyawan,” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 11: 2 (2022): 197.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Rosento R.S.T., et al., dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas kerja karyawan PT Restu Prima Mandiri Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 61,7% artinya variabel produktivitas kerja karyawan ditentukan oleh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebesar 61,7% dan sisanya 38,3% ditentukan oleh faktor lain. Sedangkan hasil persamaan uji regresi diperoleh nilai $Y = 12,261 + 0,716X$, menandakan bahwa tanpa ada (K3) maka produktivitas kerja sebanyak 12,261 dan setiap penambahan 1 (satu) K3 maka produktivitas akan meningkat sebanyak 0,716 atau sebaliknya, jika ada penurunan untuk keselamatan dan kesehatan kerja maka akan mempengaruhi produktivitas sebanyak 0,716.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di latar belakang. Adapun perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh Rosento R.S.T., et al., menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta penelitian yang dilakukan oleh Rosento R.S.T., et al., tidak menggunakan perspektif sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Elvin Suka Adil Zebua, et al., dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. PLN (PERSERO) UP3 Nias”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan seberapa besar pengaruhnya terhadap motivasi kerja karyawan pada PT PLN (Persero) UP3

²¹ Rosento, R. S. T., et al., “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan,” *Jurnal Swabumi* 9: 2 (2021): 154.

Nias. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai pengaruh sebesar 98,9 % terhadap motivasi karyawan.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas kerja karyawan di latar belakang. Adapun perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh Elvin Suka Adil Zebua, et al., menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif serta penelitian yang dilakukan oleh Elvin Suka Adil Zebua, et al., tidak menggunakan perspektif sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini.²³ Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PT. Geoservices yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Objek penelitian utama adalah aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang menjadi hak fundamental bagi setiap tenaga kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Keselamatan kerja mencakup upaya-upaya preventif untuk mencegah kecelakaan kerja dan

²² Elvin Suka Adil Zebua, et al., "Pengaruh Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. PLN (PERSERO) UP3 Nias," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 10: 4 (2022): 1417.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019) 95.

bahaya yang dapat membahayakan jiwa atau fisik tenaga kerja, sementara kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisik dan mental tenaga kerja yang terjaga agar tetap prima selama melaksanakan tugasnya. Fokus penelitian ini adalah bagaimana PT. Geoservices menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam operasionalnya, termasuk upaya manajemen risiko, penyediaan fasilitas keamanan, serta pelaksanaan standar dan prosedur yang sesuai dengan regulasi yang berlaku pada undang-undang ketenagakerjaan.

Dari perspektif hukum, penelitian ini menelaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja sebagai salah satu hak dasar pekerja. Melalui regulasi ini, pemerintah menetapkan kewajiban bagi perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, memberikan pelatihan K3, serta menyediakan alat pelindung diri yang memadai guna meminimalkan risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan berkelanjutan antara pengusaha dan pekerja. Penelitian akan mencermati tingkat kesesuaian praktik PT. Geoservices dengan ketentuan undang-undang tersebut.


Selain itu, penelitian ini mengadopsi perspektif Maqashid Syariah untuk melihat perlindungan tenaga kerja secara lebih holistik, terutama pada aspek menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Prinsip Maqashid Syariah yang menekankan pada pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*), kesejahteraan, dan keadilan diharapkan dapat memperkaya analisis terhadap upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan PT. Geoservices. Dengan mengintegrasikan perspektif ini, penelitian bertujuan mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan dalam kebijakan dan praktik K3, memberikan alternatif pendekatan yang tidak hanya sesuai secara legal formal, tetapi juga bermakna secara etis dan moral.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini mencakup bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam aspek perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Geoservices, sejauh

mana perusahaan mampu memenuhi standar dan regulasi K3 yang berlaku, serta bagaimana nilai-nilai Maqashid Syariah khususnya aspek hifz al nafs dapat berperan dalam memperkuat perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PT. Geoservices berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan prinsip Maqashid Syariah. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong pengembangan implementasi K3 yang lebih optimal dan betetika sesuai dengan konteks lokal di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagan 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Bagian Metode Penelitian dalam proposal skripsi berfungsi untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana penelitian akan dilakukan. Penulisan metode harus disusun secara logis dan sesuai dengan tujuan serta rumusan masalah.

1. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Melalui data deskriptif, peneliti mampu mengidentifikasi mengapa, apa, dan bagaimana fenomena sosial terjadi. Sebagaimana yang sudah diungkap awal, tujuan utama metode penelitian deskriptif ada tiga: mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi temuan penelitian. Peneliti mencapai tujuan tersebut setelah mendeskripsikan karakteristik atau perilaku individu atau kelompok sosial yang diteliti.²⁴ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data deskriptif mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks. Peneliti akan melakukan observasi langsung terkait perilaku partisipan sehingga penelitian kualitatif dalam penelitian ini didalamnya mengkaji tentang Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah (Studi Kasus PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan).

3. Jenis Penelitian

²⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 12.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yang langsung mengamati dan berinteraksi dengan objek atau subjek di lingkungan alaminya. Di mana dalam penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi, serta wawancara. Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati di PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan.²⁵ Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dokumentasi. Dalam hal ini data primer yang didapatkan peneliti bersumber dari PT. Geoservices.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta data-data yang berhubungan dengan penelitian serta jurnal. Dengan itu penulis memperoleh dari literatur seperti jurnal, skripsi, buku-buku maupun internet yang relevan dengan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah (Studi

²⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

Kasus PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²⁶ Dalam Hal ini penulis mendatangi secara langsung ke PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaan akan disampaikan oleh pewawancara.²⁷ Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan peneliti dan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam praktiknya penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada pihak PT. Geoservices, yaitu Manager, Quality Officer, Safety Officer dan Sampler.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber non insan, sumber non insan ini bisa berupa dokumen maupun rekaman. Rekaman sebagai setiap tulisan maupun yang telah pertanyaan disiapkan untuk individu ataupun organisasi yang bertujuan untuk membuktikan adanya sesuatu peristiwa seperti surat

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 203.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195.

kabar, foto, maupun catatan kasus. Dokumentasi juga merupakan teknik dalam mengumpulkan data dari catatan, maupun dari internet mengenai subjek penelitian dalam melengkapi data penelitian yang sedang penulis teliti. Dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan bukti langsung terkait Kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Geoservices.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut:²⁹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan chart. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan

²⁸ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Badung: NILACAKRA, 2018),74.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321-329.

terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori tentang Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah

Bab kedua mencakup tinjauan teori mengenai Objek Penelitian, menjelaskan tentang landasan teori mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti mengenai Bentuk Keselamatan Kerja, Bentuk Kesehatan Kerja, Serta perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan undang-undang.

BAB III Gambaran Umum PT. Geoservices

Bab Ketiga berisikan penggambaran secara Umum mengenai Profil PT. Geoservices, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas yang berhubungan dengan penelitian.

BAB IV Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Bab keempat berisikan hasil dari penelitian serta pembahasan, memuat tentang penjabaran dari analisis dan pembahasan mengenai Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah (Studi Kasus PT. Geoservices Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan).

BAB V Penutup

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.